

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BUPATI BANJAR TERHADAP  
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA**



Diajukan Oleh:

**IQBAL A'ZHMI**

**NIM. 2210211210204**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BUPATI BANJAR  
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HASIL  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**IQBAL A'ZHMI**

**NIM.2210211210204**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BUPATI BANJAR  
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HASIL  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Diajukan oleh

**IQBAL A'ZHMI**  
NIM. 2210211210204

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**M Ali Amrin S.H., M.H.**  
NIP. 196504221995121001

Diketahui

Banjar, 06 Februari 2026  
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Amanta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BUPATI BANJAR  
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN  
KEPALA DESA**

Diajukan oleh

**IQBAL A'ZHMI**  
NIM. 2210211210204

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **144/UN8.1.11/SP/2026**

Tanggal : **11 FEB 2026**

Disahkan  
Oleh

  
**Dr. Ahmad Haishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001

Dekan,

**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 20 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

**SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.  
Sekretaris : Septiana Sari, S.H., M.H.  
Anggota/Pembimbing : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 123/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : IQBAL A'ZHMI  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210204  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Mei 2004  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BUPATI BANJAR TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan/pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan/pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



## MOTO

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya.” (Q.S Al-Baqarah : 286)

“Ciri orang tawadhu ialah mau menerima kebenaran meskipun mendengarnya dari mulut anak kecil.” (Kalam Abah Guru Sekumpul)

“Jalani Hidup, Syukuri Apa yang ada”(Kalam Guru Zuhdi)

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kedua orang tua saya tercinta Bapak Erwin Ismail dan Ibu Nurmayanti yang selalu melantikkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mengantarkan saya sampai ditempat ini, saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk bapak dan ibu.

Diri saya sendiri, Iqbal A'zhmi karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum ULM yang telah membimbing dan mengarahkan `saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat dan teman-teman saya yang telah menemani dalam suka maupun duka.

Terima kasih atas segala waktu, usaha dan dukungan yang telah diberikan.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi wawasan dan manfaat untuk orang lain. Aamiin.

## RINGKASAN

Iqbal Azhmi. Februari 2026. **ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BUPATI BANJAR TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 106 halaman. Pembimbing: M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji kewenangan Bupati Banjar berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 66 Tahun 2022 dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketidakpastian hukum, dan pelemahan otonomi desa. Fenomena ini dipicu oleh kurangnya regulasi rinci di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, sehingga daerah mengadopsi mekanisme berbeda yang menimbulkan variasi praktik. Kasus seperti sengketa di Desa Mangkalawat Kecamatan Mataraman tahun 2022 menunjukkan kompleksitas, di mana keputusan bupati digugat ke PTUN Banjarmasin.

Penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer mencakup UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, dan Perbup Banjar Nomor 66 Tahun 2022; sekunder berupa buku, jurnal; serta tersier seperti kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka, *editing*, *coding*, rekonstruksi, dan sistematisasi.

Mekanisme Perbup Nomor 66 Tahun 2022 menyimpang dari prinsip demokrasi dan *checks and balances* karena pemusatan kewenangan pada bupati sebagai eksekutif yang juga berfungsi *quasi-adjudikatif*, minim independensi, serta kurang transparansi dan partisipasi publik. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan politik, pelanggaran *trias politica*, dan ketidakpastian hukum karena keputusan administratif dapat digugat ke PTUN. Kerangka teori mencakup demokrasi pancasila, *checks and balances* Montesquieu, kewenangan (atribusi, delegasi, mandat), serta penyelesaian sengketa non-litigasi.

Diperlukan mekanisme ideal dengan lembaga ad hoc independen atau penguatan peran peradilan untuk imparialitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Saran termasuk revisi Perbup untuk partisipasi publik lebih besar, *judicial review* atas putusan bupati, dan harmonisasi regulasi daerah.

## ABSTRAK

Pemilihan kepala desa sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat lokal menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang demokratis, akuntabel, serta sejalan dengan prinsip *checks and balances*. Penelitian ini dilatarbelakangi kewenangan Bupati Banjar dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 66 Tahun 2022 tentang mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketidakpastian hukum, dan pelemahan otonomi desa. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi teori demokrasi, teori *checks and balances*, teori kewenangan, dan teori penyelesaian sengketa untuk menilai kesesuaian kewenangan bupati dengan prinsip negara hukum demokratis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berbasis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Peraturan Bupati Banjar Nomor 66 Tahun 2022 masih menyimpang dari prinsip demokrasi dan *checks and balances* karena terjadinya pemusatan fungsi eksekutif dan *quasi-adjudikatif* pada bupati, minimnya independensi lembaga, serta keterbatasan partisipasi dan transparansi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya desain mekanisme ideal berupa penguatan lembaga penyelesai sengketa yang lebih independen dan imparial, baik melalui pembentukan lembaga *ad hoc* khusus sengketa pemilihan kepala desa maupun penguatan peran peradilan sebagai forum pengawasan yudisial atas keputusan bupati.

Kata kunci: kewenangan bupati, sengketa pemilihan kepala desa, demokrasi lokal, *checks and balances*, kepastian hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan, bimbingan, serta arahan yang sangat berarti kepada pihak-pihak yang terhormat:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia studi sampai saat ini; memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal
3. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak M. Ali Amrin, S.H., M.H. Selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memeberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Dr. Deden Koswara, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi yang yang terhormat lagi amat terpelajar ibu Septiana Sari, S.H., M.H., selaku Sekretaris beserta Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, dan yang terakhir bapak M. Ali Amrin, S.H., M.H., selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting

telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

5. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang di dapat dari mereka, yang kesemuanya lain; itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang
7. yang terhormat orangtua penulis Erwin Ismail dan Nurmayanti, yang telah menjadi orang tua yang hebat bagi penulis, mendoakan, mendukung serta membantu dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. yang terhormat Bapak Gusti Muhammad Agus Priyatna dan Bapak/ibu Staff DPRD Kabupaten Banjar yang telah memberikan ilmu kepada peneliti ketika magang di kantor DPRD Kabupaten Banjar
9. kepada semua **Pihak** yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu, dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik

langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Hukum Universitas Lambung Mangkurat. pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 4 Februari 2026

Iqbal A'zhmi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	vi
MOTO .....	vii
RINGKASAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>16</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>16</b>
<b>B. Rumusan masalah .....</b>	<b>21</b>
<b>C. Keaslian penelitian .....</b>	<b>22</b>
<b>D. Tujuan dan kegunaan penelitian .....</b>	<b>24</b>
<b>E. Metode penelitian .....</b>	<b>25</b>
<b>F. Sistematika penulisan .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>31</b>
<b>A. Teori Demokrasi.....</b>	<b>31</b>
<b>B. Teori <i>checks and balances</i>.....</b>	<b>35</b>
<b>C. Teori kewenangan .....</b>	<b>38</b>
<b>D. Teori penyelesaian sengketa.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
<b>A. Analisis kesesuaian mekanisme peraturan bupati banjar nomor 66 tahun 2022 dengan prinsip demokrasi dan <i>checks and balances</i>.....</b>	<b>44</b>
1. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa berdasarkan perbup kab banjar.....	44
2. Peran bupati sebagai pengambil keputusan akhir.....	54
3. Pelanggaran prinsip demokrasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.....	61
4. Pelanggaran prinsip <i>check and balances</i> .....	68

5. Implikasi ketatanegaraan yang disebabkan oleh mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dalam perbup banjar no. 66 tahun 2022.....	77
<b>B. Mekanisme ideal penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di kabupaten banjar .....</b>	<b>85</b>
1. Prinsip dasar mekanisme ideal.....	85
2. Alternatif model mekanisme penyelesaian sengketa .....	90
3. Reformasi reformulasi regulasi.....	95
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>101</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>106</b>

